

Analisis Implementasi Prinsip – Prinsip Syariah Pada Hotel Grand Darussalam Syariah Medan

Ricka Dinda Safira¹ Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama

E-mail : Ricka.dinda2000@gmail.com¹ muhammadabrarkasminhutagalung@gmail.com²

Alamat: JL. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A, Tanjung Mulia, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241; Telepon: (061) 6640525

Korespondensi penulis : Ricka.dinda2000@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip syariah pada Hotel Grand Darussalam Syariah Medan yaitu Prinsip Tauhid, Prinsip Keadilan, Prinsip Kehendak Bebas dan Prinsip Tanggung Jawab. pada penelitian ini Penerapan Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah di Hotel Grand Darussalam Syariah Medan sudah sesuai dalam hal pelayanan, pengelolaan dan produk. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, bertempat di Hotel Grand Darussalam Syariah Medan. Penelitian ini didukung dengan adanya wawancara dengan Ibu Fifi Mourisa, A.Md.Par selaku Operational Manager, serta dengan beberapa dokumen yang berkaitan. Selanjutnya data yang didapat akan di analisis dengan melakukan tiga tahap pengolahan data. Sedangkan pengujian keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Grand Darussalam Syariah Medan dalam Prinsip Tauhid yaitu tersedianya masjid dan fasilitas ibadah lainnya untuk memudahkan dalam menjalankan ibadah, pada Prinsip Keadilan yaitu adil dalam menegakkan ajaran islam, menyediakan kamar khusus pria dan khusus Wanita agar setiap pengunjung yang bukan mukhrim tidak saling bertemu. Pada Prinsip Kehendak Bebas setiap pengunjung berhak memberikan masukan dan saran kepada setiap layanan hotel yang ada dan pada Prinsip Tanggung Jawab seluruh karyawan hotel akan bertanggung jawab jika ada pengunjung yg merasa tidak nyaman dan kehilangan barang maka pihak hotel akan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan dasar hukum islam.

Kata Kunci : Implementasi, Prinsip – Prinsip Syariah, Hotel.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of sharia principles at the Medan Grand Darussalam Syariah Hotel, namely the Principle of Monotheism, the Principle of Justice, the Principle of Free Will and the Principle of Responsibility. in this study the Implementation of Sharia Hotel Business at the Grand Darussalam Syariah Medan Hotel is appropriate in terms of service, management and products. This research is a field research with a qualitative

descriptive research method, taking place at the Grand Darussalam Syariah Hotel Medan. This research was supported by an interview with Ms. Fifi Mourisa, A.Md.Par as the Operational Manager, as well as several related documents. Furthermore, the data obtained will be analyzed by carrying out three stages of data processing. While testing the validity of the data was carried out using the triangulation method. Based on the research that has been done, the results of this study indicate that the Implementation of Sharia Principles at the Grand Darussalam Syariah Medan Hotel in the Principle of Monotheism, namely the availability of mosques and other worship facilities to facilitate worship, on the Principle of Justice, namely fairness in upholding Islamic teachings, providing rooms for men and women only so that visitors who are not mukhrim do not meet each other. On the Principle of Free Will, every visitor has the right to provide input and suggestions for any existing hotel services and on the Principle of Responsibility, all hotel employees will be responsible if a visitor feels uncomfortable and loses items, the hotel will solve the problem. Sharia principles at Hotel Grand Darussalam Syariah Medan are in accordance with Sharia Principles by providing Islamic products, facilities and services.

Keywords: *Implementation, Sharia Principles, Hotels.*

1. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan ajaran yang mengedepankan nilai-nilai agama serta etika dalam bermuamalah, Perkembangan bisnis dalam dunia perhotelan banyak menarik perhatian. Salah satunya adalah hotel syariah.

Pada setiap Hotel syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas bisnisnya seperti adanya standarisasi aturan Islam yang berlaku dalam hotel.

Sebagaimana firman Allah berdasarkan ayat alqur'an (QS, At-taubah:103)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Dalam Bisnis Islam dikendalikan dengan aturan halal dan Ketika suatu bisnis dikaitkan atau didasarkan kepada prinsip - prinsip agama seperti yang dikatakan dalam pembahasan ekonomi syariah tentunya berkaitan erat dengan norma - norma yang terkait dengan perekonomian dalam sistem Islam. Karena aktifitas perekonomian berbasis syariah merupakan praktik ekonomi yang syarat nilai - nilai keislamannya harus dipedomani oleh prinsip-prinsip syariah.

Dalam menjaga prinsip syariah di lingkungan hotel, manajemen hotel memiliki beberapa peraturan yang diberlakukan di dalam hotel seperti saat *check in* harus menunjukkan KTP, jika suami istri harus menunjukkan identitas suami istri (buku nikah), tamu yang bukan muhrim tidak diperkenankan untuk menginap, dan peraturan-peraturan hotel pada umumnya. Bagi karyawan peraturan yang berlaku yaitu, wajib berpakaian sesuai syariat Islam, bersikap ramah dan sopan kepada tamu.

Pada hotel syariah terdapat prinsip-prinsip syariah secara umum yaitu *Unity* (Kesatuan) dimana setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Kedua, *Equilibrium* (keseimbangan) yaitu Islam mengharuskan untuk berbuat adil.¹ Ketiga, *Free Will* (Kehendak Bebas) yaitu syariat. Keempat, *Responsibility* (Tanggung Jawab) yaitu semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawabannya.² Kelima, Prinsip Kebolehan (Ibahah) yaitu konsep halal dan haram selalu diutamakan. Keenam, Prinsip Kerjasama yaitu Prinsip transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).³ Ketujuh, Prinsip keadilan (*Justice*) yaitu Keadilan dalam melakukan muamalah. Kedelapan, Prinsip Amanah (*Trustworthy*) yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab. Kesembilan, Prinsip komitmen terhadap akhlaqul karimah yaitu jujur dan dapat dipercaya. Kesepuluh, Prinsip membayar zakat yaitu Mengimplementasikan zakat. Kesebelas, Prinsip kebenaran (*Benevolence*) yaitu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

- a. Hotel Syariah adalah Hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah menyerupai hotel konvensional/non-syariah pada umumnya. Namun konsep hotel ini menyeimbangkan aspek-aspek spiritual Islam yang berlaku didalam pengelolaan dan pengoperasiannya. Dalam pandangan awam, hotel syariah kadang masih dianggap sebagai suatu bisnis usaha jasa yang hanya dikhususkan untuk pasar muslim. Padahal hotel syariah merupakan akomodasi yang juga beroperasi 24 jam dan terbuka untuk segala kalangan, baik masyarakat muslim maupun non-muslim.⁴
- b. Implementasi yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.⁵ Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.
- c. Prinsip-Prinsip Syariah secara terminologi yaitu ketentuan yang ditetapkan Allah untuk hambanya dengan perantara rasulnya agar diamalkan dengan penuh keimanan, baik ketentuan itu terpaut dengan akidah, amaliah maupun akhlak kebahagiaan didunia dan diakhirat.

¹ Ibid., h.91.

² Ibid., h.100.

³ Ibid., h.11.

⁴ Anwar Basmalah, "Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air," *Binus Business Review* 2, no. 2 (2011): 763–69.

⁵ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), hlm.6

3. METODE PENELITIAN

a. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini saya akan meneliti selama dimulai 3 bulan dari bulan april sampai bulan juni. Lokasi lokasi penelitian ini berada di Hotel Grand Darussalam Syariah Medan yang beralamat di Jl. Darussalam No.32A Sei Sikambing D. Kec. Medan Petisah, Medan.

b. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan analisis deskriptif. Data kualitatif adalah “jenis penelitian yang datanya berupa hasil wawancara.⁶

c. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan subjek penelitian dengan melakukan wawancara kepada Ibu Fifi Mounisa, A.Md.Par selaku bidang Operational Manager di Hotel Grand Darussalam Syariah Medan.

d. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau utama. Jadi data primer harus dicari melalui narasumber atau responden/informan. Data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung kepada subjek penelitian. Data dalam penelitian ini dapat dari informasi pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Perolehan data primer dilakukan melalui kegiatan wawancara kepada Ibu Fifi Mounisa, A.Md.Par selaku manager di Hotel Grand Darussalam Syariah Medan.⁷

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh dari perpustakaan, buku-buku mengenai Prinsip-Prinsip Syariah serta didapatkan dari Ibu Fifi Mounisa berupa proposal dan dokumen yang berisikan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah Dari Hotel Grand Darussalam Syariah.⁸

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) Hal.11

⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 36.

⁸ Ibid, Hlm 4

Metode observasi yang paling efektif adalah format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang menggambarkan akan terjadi.

2. *Wawancara*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁹

f. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik pengelolaan data yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen.
2. Analisis data bertujuan untuk menyusun data dengan cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam pengambilan tindakan.

g. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

1. *Uji Kredibilitas*

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data penelitian yang disajikan oleh penelitian kualitatif.

2. *Uji Keterahihan (Transferability)*

Dengan melakukan uraian rinci dari data keteori, dari kasus kekasus lain sehingga setiap pembaca laporan penelitian ini mendapatkan gambaran yang jelas dan dapat menerapkannya pada konteks lain yang sejenis. Dalam hal ini peneliti harus menyajikan data penelitian dengan jelas dan akurat.

3. *Uji Kebergantungan/ reliabilitas (Dependability)*

Dalam penelitian kualitatif, dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/ merelikasi proses penelitian tersebut.¹⁰

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁹Moleong, *Metodologi*, (PT Remaja Rosdakarya:2018) H.161

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung Alfabeta,2008) Cet, 6 H.

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Grand Darussalam Syariah Medan
Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah yaitu aturan hukum islam yang mengatur bagaimana penerapan hukum dan syariat islam sesuai dengan ajaran agama.

Hotel Grand Darussalam Syariah adalah hotel berbasis islami yang pada penerapannya selalu mengajarkan aturan-aturan sesuai dengan syariat islam, pada implementasi prinsip-prinsip Syariah dalam produk, pelayanan dan pengelolaan di Hotel Grand Darussalam Syariah Medan yaitu sebagai berikut :

1) Pengelolaan

Pengelolaan adalah Menerapkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan ilmu perhotelan khususnya dalam perencanaan, memproduksi, dan pengawasan pengelolaan jasa penginapan atau akomodasi.

Beberapa aspek dalam pengelolaan Hotel Grand Darussalam Syariah Medan yang akan dilihat kesesuaiannya yaitu dijelaskan bahwa dalam mengelola Hotel Grand Darussalam Syariah Medan, manajemen hotel menerapkan sistem jaminan produk halal. Hal tersebut diwujudkan dengan diterapkannya larangan pasangan pengunjung yang bukan mahramnya untuk menginap dalam satu kamar di hotel, dilarangnya pengunjung mengkonsumsi minuman beralkohol dan memabukkan, membawa barang-barang terlarang seperti narkoba dan sebagainya. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, Hotel Grand Darussalam Syariah Medan mengharuskan kepada seluruh karyawan hotel untuk berbusana yang sesuai dengan ajaran syariah dengan memakai pakaian yang menunjukkan nilai kesopanan, dan seluruh karyawati diharuskan memakai jilbab yang menutupi dada, lengan tidak boleh kelihatan dan kaki harus tertutup dengan kaos kaki. Tidak cukup itu, manajemen hotel pun menekankan kebiasaan yang islami antara sesama karyawan hotel, baik dengan atasan maupun dengan bawahan, terlebih kepada para pengunjung hotel, untuk saling menyapa, bersalaman dan mengucapkan salam ketika datang, bertemu, dan hendak pulang.

Berdasarkan pemahaman peneliti pada prinsip-prinsip syariah khususnya pada pengelolaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dibuktikan dengan adanya aturan aturan yang sejalan dengan hukum islam dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum islam pada pengelolaannya.

2) Produk

produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pada masyarakat untuk perhatian, akuisisi, penggunaan dan konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.

Secara umum produk-produk yang ditawarkan oleh pihak Hotel Grand Darussalam Syariah Medan telah penulis jelaskan secara detail menyangkut macam-macam tipe kamar, harga tiap paketnya, serta fasilitas yang disediakan pada setiap paket tersebut. Mengenai kondisi fasilitas-fasilitas yang dimaksud telah menunjukkan aspek kesyariahnya, seperti hal-hal berikut;

- 1) Adanya pemisah antara toilet laki-laki dan toilet perempuan;
- 2) Disediaknya sajadah untuk tamu yang ingin sholat di dalam kamar, juga untuk mempermudah tamu hotel dalam melaksanakan ibadah;
- 3) Tidak adanya akses yang mengarah kepada tindakan pornografi, seperti tamu non mahram yang hendak berkunjung harus menemuinya di ruang *Lobby* atau di luar kamar hotel. Siaran televisi di dalam kamar telah diatur agar tidak ada tayangan-tayangan yang di dalamnya mengandung unsur pornografi, tetapi hanya terdapat tayangan yang bernuansa Islami;
- 4) Makanan dan minuman yang ada di restoran Hotel Grand Darussalam Syariah Medan merupakan jenis makanan dan minuman yang telah dijamin kehalalannya oleh Manajemen Hotel;

Aspek-aspek sebagaimana disebutkan di atas merupakan aspek yang mencerminkan kesyariahan Hotel Grand Darussalam Syariah Medan.

Berdasarkan pemahaman peneliti pada prinsip-prinsip syariah khususnya dalam hal produk telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dibuktikan dengan tersedianya berbagai fasilitas yang sesuai dengan syariat hukum islam serta tidak adanya makanan, minuman atau produk lainnya yang mengandung unsur keharaman.

3) Pelayanan

Pelayanan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Dalam hal pelayanan penggunaan fasilitas hotel, pihak Hotel Grand Darussalam Syariah Medan telah menetapkan peraturan-peraturan yang menunjukkan aspek kesyariahan hotel tersebut, seperti peraturan bahwa setiap pengunjung hotel tidak diperbolehkan membawa wanita/pasangan yang bukan mahram atau melakukan tindakan asusila, membawa senjata tajam dan sejenisnya, membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan sejenisnya, serta membuat kegaduhan sehingga dapat mengganggu kenyamanan hotel, Karyawan hotel berpakaian sopan dan menutup aurat. Karyawan yang bertugas sebagai resepsionis diwajibkan menyeleksi tamu hotel yang akan menginap. Setiap tamu berpasangan yang akan menginap diwajibkan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk suami-istri dan memiliki alamat yang sama. Karyawan resepsionis juga diwajibkan memberikan informasi tentang aspek keislaman seperti memberikan informasi masjid terdekat yang dapat dijangkau dari lokasi hotel, memberikan jadwal waktu sholat, serta memberikan informasi-informasi terkait kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh pihak hotel.

Prinsip-prinsip syariah merupakan salah satu aturan mengenai sifat/perilaku seseorang yang mana didasarkan pada suatu etika yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan kegiatan aktivitas bisnisnya berdasarkan syariat Islam. Prinsip-prinsip syariah

tersebut meliputi prinsip tauhid, prinsip adil, prinsip kehendak bebas, dan prinsip tanggung jawab.

Hotel Grand Darussalam Syariah Medan merupakan bisnis yang bergerak dibidang jasa akomodasi penginapan. Dimana dalam menjalankan segala aktivitas bisnis yang berbasis syariah, maka pihak hotel syariah harus memberlakukan semua aturan prinsip-prinsip syariah yang ada didalamnya tersebut ke dalam suatu kegiatan bisnisnya. Dengan demikian dalam menjalankan bisnis syariah (hotel syariah) harus senantiasa mematuhi dan berpegang teguh pada ketentuan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut meliputi *prinsip tauhid, prinsip adil, prinsip kehendak bebas, dan prinsip tanggung jawab*.

Prinsip tauhid merupakan prinsip yang meng-Esa-kan Allah SWT, mengimani dengan sepenuh hati bahwa Dia-lah Allah yang Maha Esa, tunggal dan satu.¹¹ tempat meminta segala sesuatu, tidak ada sesuatupun yang dapat menyetarai-Nya. Keimanan kepada Allah adalah wujud dari tauhid.

Berikut hasil wawancara dengan pihak Hotel Grand Darussalam Syariah Medan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Fifi Mourisa, A.Md.Par selaku *Operational manager* Yang berkaitan dengan prinsip tauhid di Hotel Grand Darussalam Syariah Medan dapat digambarkan sebagai berikut:

Pada prinsip tauhid dalam penerapannya yaitu tercermin seperti dalam hal tersedianya fasilitas ibadah berupa masjid dan perlengkapan shalat, serta proses penerimaan tamu. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Fifi:

*“Disini kami telah menyediakan sarana tempat ibadah berupa masjid yang nyaman dan bersih, selain itu disini kami juga telah menyediakan perlengkapan shalat berupa mukenah, sajadah, dan Al- Qur’an masing-masing jumlahnya lebih dari satu. Sehingga karyawan dan tamu tidak perlu keluar hotel untuk melakukan ibadah.”*¹²

¹¹ M. Yusran Asmuni dari Tim penyusun kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen P & K, Jakarta, 1989. dalam bukunya *“Ilmu Tauhid”* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1993),1

¹² Fifi Mounisa, *Operational Manager Hotel Grand Darussalam Syariah Medan, Wawancara Langsung*, (19 Juli 2022)



Berdasarkan hasil observasi penelitian ini termasuk kepada prinsip tauhid dimana masjid Hotel Grand Darussalam Syariah Medan terlihat nyaman dan bersih serta sudah dilengkapi dengan beberapa sajadah, al-qur'an, dan mukenah sehingga pengunjung nyaman untuk beribadah.

Lanjut peneliti bertanya tentang prinsip tauhid kepada salah satu pengunjung apakah prinsip tauhid telah dijalankan oleh Hotel Grand Darussalam Syariah Medan dan apakah tempat ibadah yang nyaman juga sudah dirasakan, kemudian Fani sebagai salah satu pengunjung hotel beliau menjawab:

“Hotel Grand Darussalam Syariah Medan telah menjalankan prinsip tauhid terbukti dengan sudah disediakan fasilitas tempat ibadah dan perlengkapan shalat, saya sebagai salah satu pengunjung merasa nyaman menginap di hotel ini, di kamar hotel tersedia perlengkapan sholat seperti mukenah, sajadah dan al- qur’an, untuk para pengunjung yang ingin melakukan ibadah secara berjamaah juga telah disediakan musholah.”¹³

Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. “adil dalam arti sama” yaitu memperlakukan sama dengan tidak membeda-bedakan diantara setiap individu untuk memperoleh haknya.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Zahra Qoriza selaku *Human Resources Development Department* Yang berkaitan dengan prinsip keadilan di Hotel Grand Darussalam Syariah Medan dapat digambarkan sebagai berikut:

¹³ Fani, Pengunjung Hotel, Wawancara Langsung, (20 Juli 2022).

¹⁴ Hafidz Taqiyuddin, “Konsep Islam Tentang Keadilan (Kajian Interdisipliner,” *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol.10, No.2 (Desember 2019): h.158.

Pada prinsip adil dalam penerapannya yaitu tercermin seperti dalam penerimaan tamu secara selektif bagi setiap pengunjung yang datang, tidak membedakan antara pengunjung satu dengan pengunjung lainnya. Selanjutnya peneliti bertanya tentang Bagaimana pelaksanaan prinsip keadilan apakah pihak hotel memiliki aturan tersendiri dalam menerima pengunjung yang datang lalu ibu Zahra Qoriza beliau menjawab :

*“Dalam menerapkan prinsip syariah disini kami selaku bagian dari pihak karyawan hotel selalu mempertegas untuk menerapkan aturan selektif bagi tamu yang ingin menginap di hotel. Setiap pengunjung yang datang kami akan meminta pengunjung untuk menunjukkan kartu identitas seperti KTP, kami juga telah memilih kamar khusus untuk Wanita dan pria, di lantai 2 kami membuat kamar khusus Wanita dan di lantai 3 kami membuat kamar khusus pria, hal itu kami lakukan agar pria dan Wanita yang bukan muhrim tidak bertemu secara langsung. Lalu jika ada sepasang pria dan Wanita yang menginap dan mereka mengakui telah menikah kami akan meminta agar mereka menunjukkan buku nikah atau bukti lainnya, jika mereka tidak mampu menunjukkannya maka kami akan menolak kunjungan mereka untuk menginap di hotel”.*¹⁵

Dilanjutkan oleh Bapak H. Bob S. Nasution S.E selaku owner/pemilik Hotel Grand Darussalam Syariah Medan beliau juga menjelaskan tentang prinsip keadilan lainnya, beliau mengatakan:

*“Tidak hanya selektif dalam penerimaan pengunjung, mengenai prinsip keadilan juga sudah kami terapkan salah satunya pada pemberian gaji karyawan kami berusaha memberikan tepat pada waktunya sesuai dengan kuantitas kinerja yang mereka berikan. Kemudian dalam hal penetapan harga kamar, menurut para pengunjung disini harga kamar yang ditetapkan oleh saya selaku pemilik hotel ini, menurutnya telah sesuai dengan fasilitas yang mereka dapat seperti mulai dari tersedianya fasilitas berupa AC, TV, Wifi, hot and cold water, tempat tidur dan lain sebagainya. Tetapi bedanya disini hanya luas kamar yang disewa, karena semakin besar kamar yang disewa maka harganya pun juga cukup mahal.*¹⁶

Berdasarkan observasi penelitian, pihak manajemen Hotel Grand Darussalam Syariah Medan telah menyesuaikan harga kamar sesuai dengan luas kamar yang disewa.

Kehendak bebas adalah kemampuan untuk memilih di antara berbagai rencana tindakan berbeda yang memungkinkan manusia sebagai individu dan kolektif, punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis, manusia dibebaskan untuk menuangkan kreativitasnya dalam berbisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam.¹⁷

¹⁵ Zhara Qoriza, Human Resources Development Department, Wawancara Langsung, (19 Juli 2022).

¹⁶ H. Bob S Nasution, Owner/Pemilik Hotel Grand Darussalam Syariah Medan, Wawancara Langsung, (19 Juli 2022).

¹⁷ Veithzal Rivai dan Antoni Usman, *Islamic Economic and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hal. 39

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Gilang selaku *sales and marketing department* Yang berkaitan dengan prinsip kehendak bebas di Hotel Grand Darussalam Syariah Medan dalam penerapannya yaitu ketika menanggapi complain mengenai fasilitas/pelayanan, pihak manajemen hotel berusaha mengatasinya dengan cepat dan tepat.

Lanjut peneliti bertanya bagaimana karyawan menanggapi prinsip kehendak bebas para pengunjung saat merasa tidak puas misalkan dengan fasilitas yang kurang lengkap dan pelayanan yang kurang baik di hotel Bapak Gilang menjawab:

*“Untuk pengunjung yang complain mengenai tidak tersedianya fasilitas yang pengunjung inginkan atau terkait pelayanan yang kurang memuaskan dari kami, maka kami selaku bagian dari pihak manajemen hotel berusaha memperbaikinya serta menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh pengunjung”.*¹⁸

Prinsip tanggung jawab dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Tanggung jawab merupakan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kewajiban.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kiki aulia selaku *front office* Yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab di Hotel Grand Darussalam Syariah Medan dapat digambarkan sebagai berikut:

Pada Prinsip tanggung jawab yaitu kami selaku dari Pihak Hotel Grand Darussalam Syariah akan bertanggung jawab manakalah pengunjung kehilangan barang mereka saat di kamar hotel.

Lanjut peneliti bertanya bagaimana cara pihak manajemen hotel untuk menjaga prinsip tanggung jawab kepada para pengunjung jika pengunjung kehilangan barang saat di kamar hotel ibu Kiki aulia menjawab:

*“Jika pengunjung melaporkan kepada Pihak Hotel seperti melapor kehilangan dompet milik mereka, maka kami selaku pihak hotel akan langsung menanggapi pengaduan tersebut dengan mengecek ke tempat kejadian kehilangan, mengidentifikasi, melacak, memata-matai, melakukan penyelidikan baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terbuka diketahui oleh umum, mencari bukti, mengumpulkan karyawan untuk mencari saksi..”*²⁰

¹⁸ Gilang, Sales and Marketing Department, Wawancara Langsung, (19 Juli 2022).

¹⁹ AKH. Muwafik Saleh, *Membangun Karakter Dengan Hati Nurani*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm. 321

²⁰ Kiki Aulia, Front Office Department, Wawancara Langsung, (19 Juli 2022).

pula oleh Dwi Halizah selaku *housekeeping department* bahwa:

“Selain itu, disini kami juga berusaha mengutamakan pelayanan terbaik bagi para tamu yang datang menginap dengan cara memberinya rasa aman dengan adanya security yang 24 jam siap membantu dan juga resepsionis yang selalu melayani kebutuhan pengunjung, menyiapkan kamar hotel yang nyaman agar para tamu merasa betah dan puas serta kembali menggunakan jasa Hotel Grand Darussalam Syariah Medan”²¹



(Foto ketika pihak manajemen hotel melayani pengunjungnya)

Seperti halnya pernyataan yang telah disampaikan oleh pengunjung Hotel Grand Darussalam Syariah Medan, Ibu Eliza menuturkan:

“Pelayanan yang diberikan oleh Hotel Grand Darussalam Syariah Medan sangat memuaskan dan saya sendiri merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh Hotel Grand Darussalam Syariah Medan. Dalam memberikan pelayanan mereka selalu bersikap ramah tamah dan menganggap kita sebagai keluarga/saudara.”²²

Dilanjutkan pula oleh Azam sebagai berikut:

“Pelayanan yang diberikan oleh Hotel Grand Darussalam Syariah Medan sudah maksimal dan sudah sesuai dengan aturan prinsip- prinsip syariah. Sehingga membuat saya merasa betah, nyaman dan aman dalam melakukan penginapan.”²³

Dari beberapa paparan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah pada Hotel Grand Darussalam Syariah Medan yaitu pada prinsip tauhid, Prinsip adil, Prinsip kehendak bebas dan prinsip tanggung jawab telah dijalankan dengan baik

²¹ Dwi Halizah, House Keeping Department, Wawancara Langsung, (19 Juli 2022).

²² Eliza, Pengunjung Hotel, Wawancara Langsung, (19 Juni 2022).

²³ Azam, Pengunjung Hotel, Wawancara Langsung, (20 Juli 2022).

dan telah sesuai dengan prinsip syariah. Pihak Hotel Grand Darussalam Syariah akan bertanggung jawab manakalah pengunjung kehilangan barang mereka saat di kamar hotel.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah di Hotel Grand Darussalam Syariah Medan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan Bahwa Penerapan prinsip-prinsip syariah di Hotel Grand Darussalam Syariah Medan sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah seperti prinsip tauhid, prinsip adil, prinsip kehendak bebas dan prinsip tanggung jawab telah dijalankan dengan baik oleh karyawan hotel.
2. Penerapan Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah di Hotel Grand Darussalam Syariah Medan sudah sesuai dengan (No.108/DSN-MUI/X/2016) dalam hal pelayanan, pengelolaan dan produk.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Hotel Grand Darussalam Syariah Medan
Hotel Grand Darussalam Syariah merupakan hotel syariah berbasis islami. Untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap Hotel Syariah maka dibutuhkan sosialisasi terhadap masyarakat dengan lebih baik lagi.
2. Bagi Universitas Potensi Utama
Dengan adanya penelitian ini diharapkan universitas menjalin kerja sama dengan pihak Hotel Grand Darussalam Syariah agar peneliti selanjutnya lebih mudah mendapatkan data penelitian guna meneliti permasalahan-permasalahan yang belum diteliti pada saat ini.
3. Bagi Peneliti selanjutnya
Kiranya mengembangkan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sarana informasi untuk menarik para pengunjung agar terus mempercayai Hotel Syariah sebagai hotel dengan pelayanan terbaik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih Kepada seluruh Pihak dan terkhusus untuk Kedua orang Tua Saya yang memberikan Doa, Support dan dukungan, kemudian Bapak M. Abrar Kasmin Hutagalung Selaku Pembimbing Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Pihak Hotel Grand Darussalam

Syariah Medan yang telah bersedia memberi ijin melakukan penelitian ini seta seluruh pihak yang telah memberi dukungan atas penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Soemitra,Andri. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- [2] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung Alfabeta,2008) Cet, 6 H. 341
- [3] Veithzal Rivai dan Antoni Usman, *Islamic Economic and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hal. 39
- [4] M. Yusran Asmuni dari Tim penyusun kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P & K, Jakarta, 1989. dalam bukunya “Ilmu Tauhid” Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1993),1
- [5] Yunia,Ika Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- [6] Moleong,*Metodologi*, (PT Remaja Rosdakarya:2018) H.161
- [7] Eko Kurniasih Pratiwi,“ANALISIS MANAJEMEN HOTEL ADILA SYARIAH YOGYAKARTA (Tinjauan Fatwa DSN MUI No.108)”,Cakrawala, Jurnal studi islam, Vol.XII, No.1, 2017.
- [8] Muslimin Kara, Ismayanti dan, Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar, Laa Maisyir, Vol 4, No.1, Juni 2017.
- [9] M.Abrar Kasmin Hutagalung. “Mengenal Lebih Dekat EKONOMI SYARIAH.” (2022).
- [10] Arafah, Santi. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM SYARIAH DI PT. UNILEVER, TBK." Bisei: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam 2.2 (2017)